

Analisis Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Surat Edaran No. 211/2018/Bareskrim Di Wilayah Kabupaten Bogor

Algi Muhammad Fajrian¹, Endeh Suhartini², Dadang Suprijatna³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Selama ini kegiatan rehabilitasi tidak begitu diperhatikan padahal rehabilitasi merupakan kegiatan yang dapat membangun kesadaran, membentuk karakter dan memulihkan kesadaran positif bagi para pengguna. penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui Analisis Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Surat Edaran No. 211/2018/Bareskrim di Wilayah Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dideskripsikan kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, asas, dan doktrin serta yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan Rehabilitasi yang dilakukan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi non medis, dan rehabilitasi tindak lanjut. Implementasi rehabilitasi merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Edaran No. 211/2018/Bareskrim. Hambatan yang ditemui dalam rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika oleh Satuan Narkoba Polres Bogor yaitu Kesadaran keluarga yang kurang dalam rehabilitasi, Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan pengobatan terhadap anak atau hubungan nasab lain dalam pemulihan mental sebagai penyalahguna dan pecandu narkoba. Jika keluarga mendukung maka akan ada tindakan medis maupun non medis yang akan dilakukan untuk memulihkan pola pikir atau pandangan hidup yang normal. Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan rehabilitasi, Sarana seperti tempat tinggal fasilitas yang disediakan, pengobatan medis, terapi, serta konseling perlu memadai untuk terlaksananya kegiatan rehabilitasi. Regulasi yang harus mendukung, Regulasi perlu mendukung pelaksanaan rehabilitasi baik dari kontennya maupun dari implementasinya.

Kata Kunci: Narkotika, Optimalisasi, Penyalahguna, Rehabilitasi.

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (disingkat UUD 1945) disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum aktivitas kenegaraan, masyarakat harus diatur berdasarkan hukum. Hukum mencakup peraturan perundang-undangan, norma, asas, dan yurisprudensi.

Di Indonesia terdapat lembaga yang memiliki tugas dan fungsi menegakkan hukum yaitu lembaga peradilan, lembaga non peradilan yang memiliki tugas dalam menegakkan hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam penelitian ini disebut polri.

Polri merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 30 UUD 1945. Kemudian diperluas kewenangannya dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UU Polri. Berdasarkan kedua regulasi tersebut maka polri memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, melindungi dan mengayomi, serta melayani masyarakat.

Secara jelas kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 13 UU Polri yang memberikan kekuasaan yang besar dalam menegakkan hukum, oleh karena itu setiap anggota polri diberikan kewenangan diskresi yaitu suatu kewenangan untuk bertindak atas pertimbangan pribadi untuk menindak pelaku tindak pidana, mencegah, menindak, menangkap, dan menahan.¹ Tanpa mengabaikan prosedur sesuai hukum acara yang berlaku dalam proses penanganan tindak pidana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka polri membentuk berbagai satuan untuk menangani setiap tindak pidana, salah satunya

¹ Suharto dan Joenadi Efendi, *Sosiologi (Budaya) Hukum; Diskursus Procedural Justice Vis A Vis Substantive Justice*, PKM FH UBHARA, Surabaya, 2011, Hlm.1.

Satnarkoba. Satnarkoba adalah bagian dari Polres yang dibentuk untuk memberantas peredaran narkoba dan menindak setiap pelaku baik, produsen, distributor, penjual, pembeli, maupun pengguna.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana khusus yang melibatkan semua kalangan, biasanya yang terlibat itu pejabat, aparat, ASN, pengusaha, artis, dan masyarakat biasa. Tindak pidana ini dapat merugikan diri sendiri membuat ketergantungan pelaku terhadap penggunaannya. Orang yang menggunakan obat-obat terlarang yang mengandung zat-zat berbahaya, maka dapat berdampak pada kesadaran diri, sehingga mengabaikan kewajiban terhadap istri dan anak-anak, menjadi pemboros, dan memiliki perilaku menyimpang.

Dengan demikian maka perlu adanya upaya pencegahan, penindakan sampai pada rehabilitasi, sehingga peran Satnarkoba sangat penting. Satnarkoba memiliki fungsi dalam melakukan koordinasi dengan semua pihak termasuk PPNS.² Hal ini sesuai tugas Polri sebagai lembaga yang mengayomi. Pengayoman tersebut sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana itu sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.³

Pada dasarnya dalam upaya mencegah peredaran narkoba, dan pemberantasannya negara melalui lembaga yang berwenang melahirkan sebuah Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Narkotika, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalamnya diatur sanksi hukumnya,⁴

Banyak kalangan masyarakat yang terjerat kasus tindak pidana narkoba, berdasarkan fakta, Jumlah pengguna narkotika di Kabupaten Bogor ada 200.000 jiwa dan berada di peringkat ke-2 di Provinsi Jawa Barat

² Polres Bogor, Tahun 2022.

³ Kurniawan, *Narkotika*, Gramedia, Jakarta, 2018, Hlm.55.

⁴ Martono, *Jenis-Jenis Narkotika*, Bina Aksara, Jakarta, 2019, Hlm.67.

dan pengguna narkoba mayoritas usia produktif dari 13 tahun hingga 50 tahun di Kabupaten Bogor. Jumlah pencandu dan korban penyalaguna Narkoba yang direhabilitasi oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten (BNNK) Bogor sebanyak 87 orang, dari jumlah tersebut 47 di antaranya merupakan anak muda rentang usia 16-30 tahun. Selain itu, ada 40 orang dengan rentang usia 31-56 tahun yang direhabilitasi.⁵

Fakta tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam bidang pemberantasan narkoba belum menjamin hilangnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya Kabupaten Bogor. Meskipun sudah banyak yang tertangkap tetapi belum memberikan efek jera kepada pengguna lainnya. Maka perlu dilihat atau ditinjau kembali regulasi yang mengatur dan sanksi yang diberikan kepada pelaku, karena banyak yang mengulangi perbuatannya, dan banyak memulai penggunaannya. Oleh karena itu perlu upaya lain yang harus dilakukan oleh kepolisian, lapas dan pemda dalam memulihkan pola pikir para pengguna sehingga meninggalkan penggunaan narkoba secara permanen.

Salah satu yang menjadi alternatif adalah rehabilitasi. Rehabilitasi adalah tindakan membina, memimbing dan mealtih sehingga pengguna narkoba secara perlahan dapat meninggalkan penggunaan narkoba. Hal perlu dicoba karena selama ini pihak kepolisian hanya terfokus pada upaya represif yaitu menindak pelaku dalam bentuk, menggerebek, menangkap, menahan, disidang, divonis, dan sanksi atau menjalani hukuman.

Pemberantasan peredaran narkoba tidak hanya satu sisi tetapi harus dari berbagai aspek yaitu pencegahan, represif, dan rehabilitasi. Sehingga persoalan peredaran narkoba benar-benar dapat diberantas atau diatasi. Semestinya harus menggunakan berbagai metode guna menemukan solusi yang baik dalam pemberantasan narkoba, untuk mewujudkan negara

⁵ Satnarkoba Polres Bogor Tahun 2024.

yang sejahtera, aman dan damai sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945.

Selama ini kegiatan rehabilitasi tidak begitu diperhatikan padahal rehabilitasi merupakan kegiatan yang dapat membangun kesadaran, membentuk karakter dan memulihkan kesadaran positif bagi para pengguna.

Persoalan ini menjadi menarik untuk diteliti secara ilmiah, oleh karena itu penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui Analisis Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Surat Edaran No. 211/2018/Bareskrim di Wilayah Kabupaten Bogor ”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memiliki makna prosedur atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan suatu kebenaran baik kebenaran melalui literatur maupun kebenaran empiris.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yakni suatu penelitian yang menjadikan hukum sebagai gejala masyarakat, artinya persoalan hukum timbul akibat perilaku manusia, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola,⁶ yaitu hukum dapat dipahami sebagai suatu yang terjadi secara sistematis.

Penelitian ini menggunakan analisis deskripsif analisis yaitu data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dideskripsikan kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, asas, dan doktrin serta yurisprudensi.

⁶ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Ani Yumarni, et. al, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.46.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika

Dalam Kamus Psikologi kata rehabilitasi diartikan sebagai kegiatan pemulihan atau penormalan kembali mental seseorang yang pernah menderita suatu penyakit tertentu.

Dalam pembahasan ini rehabilitasi dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk memulihkan kembali mental pecandu narkoba agar menjauhkan diri dari mengkonsumsi narkoba dan tidak memikirkan kembali untuk mengkonsumsi.

Penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika memerlukan pelayanan yang berupa rehabilitasi.⁷ Untuk menjauhkan diri dari mengulangi lagi untuk mengkonsumsi.

Berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi, sedangkan bagi orang yang mengetahui adanya penyalahguna dan pecandu narkoba maka harus menolong baik dengan kemampuan maupun melaporkan pada pihak berwenang, karena pada dasarnya pecandu atau penyalahguna tidak mampu menolong diri sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.⁸

Terdapat beberapa tahap dalam melaksanakan rehabilitasi penyalahguna narkoba dan pecandu, yaitu tahap rehabilitasi medis, tahap rehabilitasi non medis, dan tahap rehabilitasi tindak lanjut.

1. Tahap rehabilitasi medis

⁷ Ida Oetari. "Tahun Penyelamatan Pengguna Narkotika". Buletin Napza. Semester 1. 26 Juni 2014, hal 16

⁸ *Ibid.*

Pada tahap rehabilitasi medis ini penyalahguna dan pecandu narkoba akan diperiksa oleh dokter ahli untuk diketahui apakah penyalahguna dan pecandu benar-benar telah menjadi pecandu atau tidak, jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perlu adanya perawatan secara medis, maka kepada penyalahguna dan pecandu akan diberikan obat untuk mengurangi dan mengobati ketergantungan karena sakau.

Dokter tentunya memberikan obat yang sesuai dengan penyakit yang diderita sehingga dapat mengurangi bahkan mengobati ketergantungan, sampai dokter menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah sembuh, namun juga harus menyarankan agar pecandu dikontrol agar tidak terjerumus lagi dalam mengkonsumsi obat-obat terlarang.

2. Tahap rehabilitasi non medis

Tahap non medis ini merupakan tahap berikut dalam merehabilitasi penyalahguna dan pecandu, yaitu tindakan tanpa pemberian obat-obatan sebagaimana tahap medis, pada tahap ini pecandu tidak memerlukan obat lagi, tetapi perlu tindakan lain berupa pendekatan konseling, terapi, dan kajian keagamaan.

a) Pendekatan konseling

Pihak keluarga atau lembaga yang merawat para pecandu perlu membawa penyalahguna dan pecandu kepada ahli psikologi atau kejiwaan untuk berkonsultasi, meminta saran untuk bagaimana bertindak terhadap penyembuhan secara kejiwaan.

Konsultan kesehatan ini harus orang yang ahli dalam bidang konseling tidak hanya sekedar memberikan saran tetapi harus mampu mengobati para pecandu.

b) Terapi

Terapi merupakan kegiatan memulihkan ketenangan jiwa melalui pemulihan urat, otot, dan tubuh agar merasa rileks, hal ini juga dapat dinamakan rileksasi membuat pecandu benar-benar terbebas dari dunia halusinasi yang menjerat pemikirannya.

c) Kajian keagamaan

Para pecandu yang memiliki agama tentunya percaya akan kebaikan ajaran agama yang dianutnya, oleh karena perlu memberikan pemahaman kepada pecandu agar kembali beribadah mengingat Allah, sehingga bertobat untuk mengulangi lagi perbuatannya. Ajaran agama memiliki peran penting dalam membentuk karakter setiap penganutnya.

Ajaran agama menyadarkan tentang surga dan neraka yaitu setiap orang yang berbuat dosa seperti mengkonsumsi obat-obat terlarang akan disanksi dengan hukum dalam neraka, sementara orang yang taat menjalankan perintah Allah akan mendapat ganjaran kebaikan berupa surga yang di dalam terdapat beragam kesenangan.

3. Tahap rehabilitasi tindak lanjut

Tindak lanjut ialah kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan kembali dunia kerja, kegiatan-kegiatan berupa seni dan olahraga agar para pecandu dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Mereka kembali berkativitas seperti orang lain pada umumnya dengan pengawasan BNN.

Terkait dengan kegiatan atau tahapan rehabilitasi sebagaimana diuraikan di atas, penulis menganalisisnya dengan pendekatan peraturan perundangan berikut:

1. Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang acuan bagi penuntut umum menangani kasus penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi.

Jaksa Agung telah membuat pedoman bagi penuntut umum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Pedoman ini tentunya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menangani kasus narkotika. Penuntut umum harus bertindak sesuai dengan pedoman tersebut, tidak hanya terfokus pada penuntutan pidana, tidak hanya sanksi yang diberikan tetapi bagaimana merehabilitasi pecandu.

2. Perkaabareskrim Polri No: 01/ 2016 tentang SOP Penanganan Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika ke lembaga rehabilitasi.

Peraturan ini berlaku sebagai Standar Operasional Prosedur bagi pihak kepolisian dalam menangani setiap penyalahgunaan dan pecandu narkotika. Pihak kepolisian sebagai penegak hukum sebagai perintah UU polri memiliki tugas perlindungan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, mengayomi, yaitu bertindak humanis terhadap warga negara baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai warga sipil.

3. Surat Edaran Kabareskrim No: SE/ 01/II/ 2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal petunjuk rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Surat edaran ini memiliki kedudukan sebagai acuan bagi pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana narkotika yaitu bertindak dalam merehabilitasi penyalahgunaan dan pecandu narkotika, polri menyadri bahwa penyalahgunaan narkotika adalah orang yang membuat kesalahan namun tidak harus diproses

secara hukum artinya tidak hanya sanksi yang diberikan, karena kalau sanksi maka setelah dia terbebas dari sanksi maka akan mengulangi sampai mereka ditangkap lagi. Akan terus menerus seperti itu, tetapi jika rehabilitasi berhasil maka akan menghentikan keinginan untuk mengkonsumsi.

4. Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keadilan restoratif adalah keadilan yang diperoleh tanpa proses litigasi atau melalui hukum acara pidana. Keadilan restoratif adalah upaya untuk memberikan kepuasan atau menyelesaikan persoalan hukum dengan melibatkan perasaan korban maupun pelaku. Proses penyelesaian tindak pidana melalui restoratif ini hanya melakukan rehabilitasi yaitu pelaku perlu dibimbing, dibina mentalnya sehingga melupakan perilaku menyimpangnya dan menjadi lebih baik.

Ketentuan regulasi tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 128 UU No. 35 Tahun 2009 maka dapat dipahami bahwa korban penyalahguna narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis tersebut hanya di alokasikan waktu selama 2 (kali) artinya, jika si korban tersebut setelah 2 (dua) kali korban masih menggunakan kembali maka terhadapnya akan diproses hukum namun tetap diputus untuk direhabilitasi⁴⁰. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan “ pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan diatas menjelaskan bahwa penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dengan menggunakan metode detoksifikasi dengan

mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh si pengguna di rumah sakit atau puskesmas yang ditunjuk⁹

Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa “Orangtua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan “ bahwa terhadap penyalahguna yang sudah cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.¹⁰

Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) mengemban 2 (dua) fungsi yaitu rehabilitasi medis dan sosial.¹¹

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika mewajibkan kepadanya melakukan rehabilitasi medis terlebih dahulu kemudian rehabilitasi sosial hal tersebut sesuai dengan Pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Terhadap proses tersebut korban harus menjalani sampai akhirnya pulih. Pada proses ini maka para korban akan terlebih dahulu melakukan asesmen yang di lakukan dengan pemeriksaan urin atau rambut, setelah melakukan pemeriksaan tersebut maka di lakukan wawancara, setelah wawancara maka korban tersebut di lakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui

⁹ Wawancara dengan Anggota Satnarkoba Polres Bogor, pada 3 September 2023, Pukul 13.45 WIB,

¹⁰ Wawancara dengan Anggota Satnarkoba Polres Bogor, pada 3 September 2023, Pukul 13.45 WIB

¹¹ Wawancara dengan Anggota Satnarkoba Polres Bogor, pada 3 September 2023, Pukul 13.45 WIB

tingkat kesehatan korban serta pemberian terapi simptomatik dan kemudian rencana terapi.

Proses asesmen tersebut juga untuk mengetahui yang bersangkutan terlibat dalam peredaran narkoba atau tidak serta mempunyai riwayat berurusan dengan hukum atau tidak, hasil asesmen jika menunjukkan korban adalah tidak ada riwayat hukum dan menunjuk hasil rujukan yang bersangkutan harus rawat jalan atau rawat inap, maka dimintakan hasil asesmen dengan jangka waktu 6 hari keputusan dari asesmen yang kemudian diambil kesimpulan.¹²

Proses rehabilitasi ini BNNP berfokus pada rawat jalan terhadap detoksifikasi yang selama 3 bulan–6 bulan yang tidak menutup kemungkinan adanya relapse terhadap para korban dan banyak lagi dengan adanya kemungkinan tersebut maka pengguna bisa terkena lagi, jika korban masih dikatakan belum parah dalam penggunaan narkoba maka akan dilakukan rawat jalan, dengan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM). Terapi rumatan metadon ini merupakan salah satu terapi substitusi diperlukan sebagai pengurangan dampak buruk penularan HIV/AIDS melalui narkoba suntik, dengan cara memberikan metadon cair dalam bentuk sediaan oral atau diminum.

B. Hambatan yang ditemui dalam rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba oleh Satuan Narkoba Polres Bogor

Terdapat beberapa hambatan dalam melakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba, yaitu:

1. Kesadaran keluarga yang kurang dalam rehabilitasi

¹² Wawancara dengan Anggota Satnarkoba Polres Bogor, pada 3 September 2023, Pukul 13.45 WIB

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan pengobatan terhadap anak atau hubungan nasab lain dalam pemulihan mental sebagai penyalahguna dan pecandu narkoba. Jika keluarga mendukung maka akan ada tindakan medis maupun non medis yang akan dilakukan untuk memulihkan pola pikir atau pandangan hidup yang normal.

2. Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan rehabilitasi

Sarana seperti tempat tinggal fasilitas yang disediakan, pengobatan medis, terapi, serta konseling perlu memadai untuk terlaksananya kegiatan rehabilitasi.

3. Regulasi yang harus mendukung

Regulasi perlu mendukung pelaksanaan rehabilitasi baik dari kontennya maupun dari implementasinya.

Hambatan tersebut perlu ditangani yaitu dengan menyadarkan keluarga tentang penting pembinaan mental, terapi, dan konseling agar anak yang menyalahgunakan narkoba dapat direhabilitasi, orang tua atau wali, suami atau istri harus merelakan kelurg yang pecandu untuk direhabilitasi.

KESIMPULAN

1. Rehabilitasi yang dilakukan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi non medis, dan rehabilitasi tindak lanjut. Implementasi rehabilitasi merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Edaran No. 211/2018/Bareskrim
2. Hambatan yang ditemui dalam rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika oleh Satuan Narkoba Polres Bogor yaitu Kesadaran keluarga yang kurang dalam rehabilitasi, Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan pengobatan terhadap anak atau hubungan nasab lain dalam pemulihan mental sebagai penyalahguna dan pecandu

narkoba. Jika keluarga mendukung maka akan ada tindakan medis maupun non medis yang akan dilakukan untuk memulihkan pola pikir atau pandangan hidup yang normal. Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan rehabilitasi, Sarana seperti tempat tinggal fasilitas yang disediakan, pengobatan medis, terapi, serta konseling perlu memadai untuk terlaksananya kegiatan rehabilitasi. Regulasi yang harus mendukung, Regulasi perlu mendukung pelaksanaan rehabilitasi baik dari kontennya maupun dari implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ida Oetari. "Tahun Penyelamatan Pengguna Narkotika" . Buletin Napza. Semester 1. 26 Juni 2014.
- Kurniawan, *Narkotika*, Gramedia, Jakarta, 2018.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Ani Yumarni, et. al, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Martono, *Jenis-Jenis Narkotika*, Bina Aksara, Jakarta, 2019.
- Polres Bogor, Tahun 2022.
- Satnarkoba Polres Bogor Tahun 2024.
- Suharto dan Joenadi Efendi, *Sosiologi (Budaya) Hukum; Diskursus Procedural Justice Vis A Vis Substantive Justice*, PKM FH UBHARA, Surabaya, 2011.
- Wawancara dengan Anggota Satnarkoba Polres Bogor, pada 3 September 2023, Pukul 13.45 WIB,